



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1315, 2013

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Harga  
Satuan Standar. Anggaran. Tahun 2014.**

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
HARGA SATUAN STANDAR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 189/KA/IX/2012 telah ditetapkan Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa mengingat banyaknya perubahan jumlah maupun struktur biaya, akan berdampak terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014, sehingga Harga Satuan Standar BATAN perlu disesuaikan dengan perkembangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
  6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  7. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
  8. Peraturan Presiden tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 46 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113);
  9. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 071/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;